

LANDASAN TEORI

A. Larangan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan baru dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.

Islam memberi anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut al-muḥarramāt min al-nisā'. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: „Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:⁶

- Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin selamalamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:⁷

- Ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya ke atas.
- Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.

⁷ Ibid.

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka telah terjadi hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan si perempuan dengan kerabat si laki-laki. Hubungan hubungan tersebut dinamakan hubungan muṣāharah. Dengan terjadinya hubungan muṣāharah maka, terjadi pula larangan pernikahan diantara mereka. Dasar yang mengharamkan menikah karena muṣāharah adalah terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4: 22 dan 23. Yang terbagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

- a. Ibu dari isteri atau mertua, neneknya isteri, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah si isteri, dan garis lurus ke atas. Baik si isteri statusnya masih menjadi isterinya atau telah ditalak. Seperti dalam Q.S. al-Nisa 4:23 yang berbunyi:

.....Diharamkan menikahi ibu-ibu isterimu

- Anak tiri diharamkan untuk dinikahi dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan isteri. Jika mereka belum melakukan hubungan kelamin kemudian mereka bercerai, maka anak tiri

tersebut boleh untuk dinikahi. Termasuk dalam pengertian anak tiri perempuan adalah anak tiri perempuan itu sendiri, anak dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya, dan garis lurus kebawah⁸. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawiniya.⁹

c. Menantu

Yakni isteri dari anak kandung, isteri dari cucu dan seterusnya ke bawah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَحَلَّائِلُ أَبْنَائِكُمُ

Dan isteri-isteri anak kandungmu.¹⁰

d. Ibu tiri.

Diharamkan seorang anak untuk menikahi ibu tirinya sekalipun ibu tirinya tersebut belum pernah digulinya. Karena pada hakikat nikah adalah akad. Sedangkan akad merupakan satu-satunya sebab seseorang itu haram untuk dinikahi.¹¹ Pernikahan dengan ibu tiri banyak terjadi pada zaman jahiliyyah yang dinamakan dengan “nikah kebencian” dan anak yang menikahi ibu tirinya disebut yang dibenci.

Allah Swt. telah melarang, mencela dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 155.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 120.

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl al-Shakhsiyyah* ..., 76.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹²

Imam Rāziy berkata, bahwa tingkatan dalam keburukan itu ada tiga macam. Keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, dan keburukan menurut kebiasaan. Sedangkan menikahi ibu tiri merupakan perbuatan yang mencakup tiga keburukan diatas. Allah Swt telah menjelaskan hal tersebut dalam Al quran, yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, sebagai berikut:

وَلَا تَتَكِبْهُوا مَا نَكَحَّ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Bila seorang laki-laki haram untuk menikahi perempuan tertentu karena hubungan *muṣāḥarah*, seperti penjelasan di atas, maka sebaliknya seorang perempuan diharamkan untuk menikahi seorang laki-laki karena hubungan *muṣāḥarah*, sebagai berikut:

- Ayah dari suami atau kakaknya.
- Anak tiri laki-laki dari suami atau cucunya.
- Laki-laki yang pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.
- Laki-laki yang telah menikahi ibu atau neneknya.¹³

3) Haram karena hubungan persususan (*rada'*)

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut bersatu dengan si anak dan menjadi darah daging yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan si anak. Sehingga perempuan yang menyusukan air susu tersebut kedudukannya seperti halnya ibu. Seseorang yang menyusui tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya. Maka kedudukan suaminya dengan anak yang disusui seperti halnya bapaknya sendiri. Sebaliknya anak yang disusui isterinya tersebut seperti halnya anak kandungnya. Demikian pula anak yang dilahirkan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 115.

Allah Swt telah menjelaskan hal demikian dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Seseorang yang sedang melaksanakan iẖrām baik iẖrām haji maupun iẖrām umrah, haram hukumnya untuk melaksanakan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri, menikahkan orang lain, atau mewakilkannya. Jika hal tersebut dilaksanakan maka konsekuensinya adalah akadnya batal.²¹ Larangan tersebut hanya bersifat semen tara jika telah lepas masa iẖramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi:

Seorang yang berihram tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang.

Ulama' berbeda pendapat tentang nikahnya orang yang sedang mahram. Imām Mālik, Imām Shāfi'i, al-Laith, al-Auzā'iy, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang sedang melaksanakan ihrām tidak boleh melaksanakan pernikahan dan menikahkan, jika pernikahan dilaksanakan, maka batal.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

²¹ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 181.

e. Larangan karena perzinahan

Perempuan pezina haram hukumnya untuk dinikahi oleh orang yang baik. Sedangkan sebaliknya seorang perempuan yang baik haram untuk dinikahi dengan seorang laki-laki pezina. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr 24:3, yang berbunyi:


الْمُؤْمِنِينَ

Ulama' berbeda pendapat tentang menikahi pezina. Hal ini dikarenakan perbedaan pemaknaan dalam surat al-Nūr ayat 3. Apakah la tersebut bermakna mencela, atau bermakna larangan untuk menikahinya?.

Sebagian ulama' berpendapat tidak boleh melakukan pernikahan dengan pezina seperti penjelasan di atas, dan sebagian membolehkan. Ulama' jumhūr berpendapat bahwa dalam surat al-Nūr ayat 3 memiliki makna celaan bukan larangan.

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam padangan Islam sendiri, orang yang non muslim dikelompokkan

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ..., 543.

menjadi dua bagian yaitu non muslim kitabi dan non muslim bukan kitabi atau bisa disebut orang musyik atau kaum pagan.

1. Menikahi non muslim kitabi

Non muslim kitabi disebut juga ahl al-kitāb. Ahl al-Kitāb adalah mereka yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An‘ām 6:156, yang berbunyi:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

لَغَفْلِينَ

(Kami turunkan Al-quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan. saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."²⁴

Yang dimaksud dengan dua golongan adalah golongan dari agama Yahudi dan Nasrani. Ulama' telah sepakat akan kebolehan seorang muslim menikahi orang ahlul kitab. Hal ini telah dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah 5:4, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ

تُعَلِّمُوهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا ۚ

اللَّهُ ج إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٠﴾

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 215.

2. Menikahi non muslim non kitabi

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

²⁷ Ibid., 157.

Selain dalam surat al-Baqarah 2:221 Allah juga telah memerintahkan memutuskan hubungan pernikahan dengan orang kafir. Apalagi bagi yang belum melangsungkan pernikahan maka dilarang hukumnya. Dijelaskan bahwa pernikahan yang telah terlanjur berlangsung telah dibatasi hanya sampai tahun ke enam hijriyah. Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah 60:10, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهْجِرَاتٍ فَاْمَتَحِنُوهُنَّ ۚ اَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِاِيْمَنِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَاَتَوْهُنَّ مَا اَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاَسْأَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلِيَسْأَلُوْا مَا
اَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اَللّٰهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٠﴾

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 53-54.

Larangan pernikahan dengan orang musyrik atau pagan selain terdapat dalam surat al-Mumtahanah 2:221, kejelasan tersebut juga terdapat dalam surat al-Mumtahanah 60:10. Berkenaan dengan ini Sayyid Qutub mengatakan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik atau pagan semakin jelas. Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik atau pagan sangat dikhawatirkan, selain mengancam pada keimanan, juga dikhawatirkan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga Islam. Ancaman hilangnya kekuatan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang musyrik atau pagan tidak dilarang.

Seorang muslimah yang menikah dengan orang musyrik atau pagan kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Sedangkan suami sendiri memiliki otoritas yang penuh dan sebuah keluarga. Dia dapat membawa isterinya untuk mengikuti akidahnya. Demikian pula dengan seorang muslim yang menikah dengan perempuan musyrik atau pagan. Anacam keteguhan tauhid akan terjadi. Perempuan musyrik atau pagan akan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui bahwa seorang isteri adalah orang yang banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan suami. Waktu yang dimilikinya dengan anak-anak lebih banyak, maka pengaruhnya sangat besar.

Menurut pandangan mazhab ahl al-sunnah, seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan lebih dari empat dalam masa dan waktu yang bersamaan, malah salah satu dari isterinya dalam masa

[illegible]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثًى وُثِّلَتْ وَرُبَعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lisan Allah kepada kamu supaya kamu tidak berbuat aniaya.³¹

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ..., 115.